Bidang Studi: Ilmu Hukum

KARYA ILMIAH





TINJAUAN HUKUM TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

OLEH

RAFIQI,SH.,MM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2012

HALAMAN PENGESAHAN KARYA ILMIAH

Judul Penelitian

: Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

2. Bidang Ilmu

: Ilmu Hukum

3. Peneliti

a. Nama

: Rafiqi, SH,MM

b. NIP/NIK

c. NIDN

: 01-170481-03

d. Pangkat/Gol

: IIIa/Asisten Ahli

e. Jabatan Fungsional: -

f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum

g. Pusat penelitian : LP2M UMA

h. Alamat

: Jl. Kolam No.1 Medan Estate UMA

i. Telepon

: 061-6850652

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH

Medan, 5 Mei 2012

Penulis

Rafiqi,SH,MM

Menyetujui

a.Lembaga Penelitian-UMA

² Dr.Ir.Suswati MP

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada saya menyelesaikan KARYA ILMIAH dengan judul Tinjauan Hukum Pendaftran Jaminan Fidusia.

Karya Ilmiah ini telah disusun sebaik mungkin, namun demikian ini masih harus disempurnakan lagi agar lebih lengkap dan jelas. Untuk itu masukan dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan dalam bentuk saran maupun masukan dan sebelumnya penulis ucapan terimakasih.

Penulis,

Rafiqi,SH,MM

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
Bab II Gambaran Umum	
A. Pengertian Jaminan Fidusia	8
B. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	10
C. Prinsip Jaminan Fidusia	11
D. Pelaksanaan Pendaftaraan Jaminan Fidusia	13
BAB III Pembahasan	
A. Hal Yang Didaftar Dalam Pendaftaran Jaminan Fudusia	17
B. Perlindungan Hukum terhadap Kredir Penerimaan Fidusia atas Ba	arang 27
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	31
B. Saran	32



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari keperluan akan dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi sangat diperlukan dan kebutuhan akan dana sebagai modal tersebut terus meningkat. Seperti diketahui tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai dana/modal untuk melakukan kegiatan usaha. Biasanya dalam masyarakat ada sebagian yang mempunyai kelebihan dana tetapi kurang mampu atau kurang berani untuk melakukan/membuka usaha, sedangkan disisi lain ada sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi tidak mempunyai dana. Keadaan tersebut di atas kemudian menimbulkan hubungan antara pihak yang memiliki dana tetapi kurang mampu untuk melakukan/membuka usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki dana, mengadakan kesepakatan dalam mengelola kemampuan masingmasing pihak, dan kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dan kreditur.

Setelah lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dengan kreditur, maka tentunya akan lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dana yang dijanjikannya kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali dana yang dipinjamkan tersebut dari debitur pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan di lain pihak debitur mempunyai hak untuk menerima dana yang dijanjikan oleh kreditur serta mempunyai kewajiban untuk memenuhi pengembalian dana sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Permasalahan biasanya baru akan timbul apabila pihak debitur lalai atau bahkan tidak mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya dari pihak kreditur. Sebagaimana diketahui dalam berusaha tidak selamanya orang akan mengalami keuntungan, adakalanya mereka mengalami kerugian, biasanya keadaan

inilah yang membuat debitur lalai atau cidera janji (wanprestasi) terhadap pengembalian utang yang diperolehnya dari kreditur.

Keadaan demikian tentunya akan menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi kreditur terhadap pengembalian uang yang telah dipinjamkannya. Untuk mencegah hal tersebut biasanya kreditur akan meminta jaminan kepada debitur terhadap pengembalian piutangnya.

Istilah Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga Jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.

Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga dalam arti pihak ketiga tersebut memberikan jaminan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap utangnya tersebut atau dapat juga diberikan dalam bentuk barang yang setara dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur.

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan dan telah diatur dalam hukum perdata. Di antaranya adalah Gadai yaitu jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan benda bergerak tersebut ke dalam kekuasaan kreditur, jaminan Hipotek yaitu jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk akta hipotek dan jaminan fidusia.

Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di negara maju lainnya dengan berbagai variasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jika ditelusuri sejarah, sebenarnya lembaga fidusia dengan berbagai variasinya telah dipraktekkan juga di beberapa negara maju lainnya selain Belanda.

Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan sekarang ini turut serta memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan kredit dalam memenuhi kebutuhan modal. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh

perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.

Lebih jelas dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain dinyatakan bahwa jaminan kebendaan, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak diperlukan oleh bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada debiturnya dalam upaya untuk mengurangi resiko terhadap pengembalian dana yang dipinjamkan, dengan kata lain tidak ada kredit jika tidak ada jaminan.

Jaminan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya sangat berguna bagi kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya atas kredit yang telah diberikannya kepada debitur, terutama jika debitur tidak dapat melunasi kembali hutangnya atau debitur ingkar janji (wanprestasi).

Secara praktis, jaminan fidusia sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun kreditur jika dibandingkan dengan jaminan gadai. Bagi si debitur menguntungkan, karena melalui fidusia kebutuhan akan kredit bagi debitur dapat tercapai, dengan masih tetap dapat menguasai benda jaminan untuk pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari. Bagi kreditur menguntungkan, karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, juga karena ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur. Sehingga bank (kreditur) tidak perlu untuk menyediakan tempat-tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan demikian.

Fidusia sebagai lembaga jaminan telah mendapatkan pengaturan dalam perundang-undangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, LN.168, TLN.3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia). Berikut dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk

membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, demikian antara lain bunyi Penjelasan Umum butir (3) Undang-Undang Fidusia.

Hal ini karena fidusia lahir dari Yurisprudensi dan tidak ada kewajiban pendaftaran, sehingga kurang menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak kreditur. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran jaminan fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang jaminan fidusia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Undang-Undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan fidusia, maka kreditur mempunyai hak didahulukan (preferen) dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan.

Pendaf taran benda yang dibebani jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, termasuk benda yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Demikian antara lain yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia. Dari ketentuan tersebut, maka benda yang dibebani jaminan fidusia, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak pendaftarannya tetap dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia.

Kelemahan tersebut adalah terdapatnya kerancuan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini terlihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib

didaftarkan". Dari ketentuan ini terlihat bahwa yang harus didaftarkan dalam jaminan fidusia adalah "bendanya".

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia, bahwa "pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Akan tetapi ketentuan Pasal 11 ayat (1) berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, yang berbunyi: "pendaftaran Jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia". Dari ketentuan ini yang wajib didaftarkan adalah "jaminan fidusianya" atau "ikatan jaminannya".

Keadaan ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi kepastian hukum dalam jaminan fidusia terutama bagi pihak kreditur, karena apabila yang wajib didaftarkan adalah bendanya lalu bagaimanakah pendaftaran terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa benda yang tidak terdaftar. Sebab dalam pendaftaran benda maupun pendaftaran ikatan jaminan, masing-masing mempunyai konsekwensi yang berbeda-beda, dimana untuk pendaftaran benda yang dikenal selama ini hanyalah terhadap benda yang terdaftar.

Seperti diketahui benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia sesuai ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Fidusia diantaranya adalah benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Jika benda terdaftar yang dijadikan obyek jaminan fidusia, apakah kreditur harus melakukan pendaftaran ulang terhadap benda yang sudah terdaftar tersebut sekali lagi, dan jika tidak harus melakukan pendaftaran lalu bagaimana bentuk kepemilikan dari kreditur atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Padahal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, ditentukan bahwa "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa dalam fidusia ada pengalihan kepemilikan, tentunya jika kreditur tidak melakukan pendaftaran terhadap benda terdaftar tersebut lalu bagaimana hak kepemilikannya bagi kreditur/penerima fidusia tersebut.

Selain itu bagaimana pula jika benda tidak terdaftar yang dijadikan obyek jaminan fidusia, misalnya stok barang dagangan (inventory), bagaimana cara melakukan pendaftaran terhadap benda yang kondisinya selalu berubahubah, selain bentuk dan jumlahnya juga mereknya, apakah kita harus melaporkan perubahan tersebut terus-menerus kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Fidusia ditentukan apabila terjadi perubahan mengenai halhal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Keadaan ini tentunya selain menimbulkan ketidakpastian dalam hukum juga sangat merepotkan karena penerima fidusia harus selalu mendaftarkan perubahan yang mungkin saja terjadi sangat banyak bahkan tak terhingga terutama untuk benda berupa stok barang dagangan (inventory) tersebut.

Apabila jaminan fidusia yang wajib didaftarkan, lalu bagaimanakah pemenuhan asas hak milik bagi kreditur penerima fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang mengatakan bahwa "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Karena dengan pendaftaran jaminan dengan sendirinya berarti tidak ada bukti nyata pengakuan terhadap hak milik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, karena selama ini belum dikenal adanya pendaftaran hak jaminan terhadap benda yang tidak terdaftar, dan jika belum dikenal lalu bagaimana kepastian hukumnya bagi kreditur penerima fidusia.

Dengan demikian yang dimaksudkan adanya kerancuan antara ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia tersebut di atas adalah hal yang didaftar dalam pendaftaran jaminan Fidusia.

Sebenarnya pendaftaran yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Fidusia itu yang didaftar "bendanya" ataukah "jaminan fidusianya" (ikatan jaminannya), karena sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa dalam pendaftaran benda maupun pendaftaran ikatan jaminan akan membawa konsekwensi yang berbeda-beda.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apa yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia.
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia.

BAB II GAMBARAN UMUM



A. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan kata atau istilah dari bahasa asing yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi istilah resmi dalam hukum di Indonesia.

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari bahasa Latin "fides" yang berarti "kepercayaan". Memang konstruksi fidusia adalah, bahwa hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut selaku bapak rumah yang baik.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".

Secara umum, fidusia artinya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dari definisi sebagaimana yang diuraikan di atas, kiranya dapat diartikan bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitur kepada kreditur, berdasarkan perjanjian hutang-piutang sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditur, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, pada prinsipnya pengertian fidusia terdiri dari unsur-unsur:

- a. Merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari pemiliknya secara kepercayaan;
- Adanya benda yang diserahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
- c. Adanya perjanjian hutang-piutang;
- d. Merupakan jaminan hutang debitur kepada kreditur;
- e. Benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya;
- f. Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.

Undang-Undang Fidusia menyebutkan:

- a. Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Pasal 1 ayat (2), jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
- c. Pasal 4, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi; Sedangkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun menyatakan, fidusia adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.

Setelah lembaga Jaminan Fidusia memperoleh pengakuan di Belanda melalui Bierbrouwerij Arrest, maka di Indonesia keberadaan lembaga Jaminan Fidusia diakui melalui yurisprudensi untuk pertama kali dalam keputusan Hooggerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) sebagai penggugat yang dalam hal ini adalah kreditur dengan Pedro Clignett sebagai tergugat yang dalam hal ini adalah debitur yang lebih dikenal dengan kasus BPM-Clignett. Setelah keputusan HGH yang pertama tersebut, pada tanggal 16 Februari 1933 keluar arrest kedua, yang menetapkan bahwa hak grant (grantrecht), yaitu hak atas tanah yang dahulu dianugerahkan oleh para Sultan di Sumatera Timur, dapat digunakan sebagai jaminan hutang dengan menggunakan lembaga fidusia, yang kemudian dicatat dalam register yang bersangkutan.

B. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam KUHPerdata tidak diatur secara khusus mengenai lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan yang diatur secara khusus dalam KUHPerdata hanyalah Hipotik dan Gadai (pand). Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata yang menganut sistem "terbuka". Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Hingga pada akhirnya lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, baik dinegara Belanda yang berdasarkan asas konkordansi berlaku juga di Indonesia. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 LN.168, TLN.3889 dan berlaku pada saat diundangkan, berikut peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut dalam ketetuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap :

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas bendabenda tersebut wajib didaftar

- Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh)
 M3 atau lebih
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Dengan demikian, obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan. Akan tetapi dalam prakteknya, kebanyakan jaminan fidusia berupa benda bergerak, antara lain kendaraan bermotor, stok barang dagangan (inventory).

Sedangkan jaminan fidusia berupa benda tidak bergerak seperti kios jarang digunakan. Hal ini berkaitan dengan tempat pendaftaran yang dirasakan kurang menjamin kepastian hukum terhadap kreditur, dan kemungkinan menghadapi kesulitan lebih besar dibandingkan dengan benda bergerak dalam eksekusi benda jaminan dikemudian hari. Sehingga secara praktis obyek jaminan fidusia hanya berupa benda bergerak saja.

C. Prinsip Jaminan Fidusia

Memang ada persamaan antara fidusia dengan gadai, namun antara keduanya juga terdapat perbedaan prinsip yang membedakan kedua lembaga jaminan tersebut. Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah :

- Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
- Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.
- e. Pembebanan Benda Jaminan Fidusia Undang-Undang Fidusia pada Pasal 5 ayat (1) menentukan, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris.

Pengertian akta otentik sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, bahwa: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, maka suatu akta untuk dapat dikatakan akta otentik harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum.
- b. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pegawai umum itu berwenang membuat akta itu.

Di tinjau dari sudut pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat dalam hal terjadi sengketa diantara para pihak. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh para pihak, kecuali ada unsur penipuan, paksaaan atau kekeliruan yang harus dibuktikan oleh pihak yang membantahnya.

Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.

Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Dalam sistem hukum yang ada, dikenal dua jenis pendaftaran yaitu:

a. Pendaftaran benda

Pendaftaran suatu benda merupakan suatu pembukuan/-registrasi benda tertentu, dimana dalam buku register tersebut dicatat dengan teliti ciri-ciri benda dan pemilik benda yang bersangkutan, dan benda yang telah didaftarkan tersebut disebut dengan istilah benda terdaftar atau benda atas nama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka orang yang namanya terdaftar dalam buku pendaftaran benda/register menjadi pemilik dari benda yang bersangkutan.

Selain itu karena hak yang terdaftar adalah hak si pemilik atas suatu benda, maka berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak si pemilik merupakan hak kebendaan, suatu hak yang bersifat absolute, sehingga bisa ditujukan dan dipertahankan terhadap siapa saja. Hal lain yang juga berkaitan dengan sifat kebendaan adalah droit de suite.

Terhadap benda yang telah didaftarkan atau benda terdaftar dalam penyerahan dan pembebanannya dilakukan dengan mendaftarkan kata peralihannya atau akta pembebanannya dalam buku register yang bersangkutan. Terhadap benda terdaftar ini, bagi pihak ketiga yang melakukan pengoperan atau melakukan pemindahan hak dari pihak yang tidak berhak, tidak dapat membenarkan perolehannya hanya berdasarkan itikad baik semata.

b. Pendaftaran ikatan jaminan

Pendaftaran ikatan jaminan yang berlaku dalam sistem hukum kita adalah Pendaftaran ikatan jaminan atas benda terdaftar.

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait_dalam fidusia. Karena sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia pendaftaran fidusia tidak diwajibkan.

D. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan;
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Sebagai bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, pada hari pendaftaran dilakukan. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dipakai sebagai alat eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, bersifat final dan mengikat.

Apabila setelah didaftarkan terjadi perubahan dalam hal jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dan perubahan tersebut tidak perlu dilakukan dengan akta notaris.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap sesuai keperluan akan didirikan di ibukota propinsi di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di setiap ibukota propinsi dan berada dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sedangkan untuk pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan keterangan dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Fidusia.

Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pandaftaran Fidusia serta diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka benda atau obyek yang menjadi jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun penguasaannya diberikan secara sukarela kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia tidak lagi berhak untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia tersebut, kecuali untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/stok barang dagangan (inventory). Pemberi fidusia bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan obyek jaminan fidusia sebagai akibat pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari obyek jaminan fidusia tersebut.

Bagi penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui pangadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

Jaminan fidusia hapus karena beberapa hal, yaitu:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Adanya pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah, dan apabila terdapat jaminan asuransinya maka klaim asuransi tersebut menjadi hak dari penerima fidusia. Penerima fidusia mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dengan hapusnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB III PEMBAHASAN

A. Hal Yang Didaftar Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pada awalnya dalam jaminan fidusia sebagai hukum yang dilahirkan dari praktek yurisprudensi tidak diperlukan pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum. Seiring dengan berjalannya waktu ketidakadaan kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia dalam praktek dirasakan sebagai sebuah kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia itu sendiri. Karena disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan tidak adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia, menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, akibatnya pihak kreditur kesulitan untuk mengontrol. Sehingga dalam prakteknya bisa saja terjadi fidusia dua kali tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia, atau pengalihan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia.

Di samping itu, dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia dalam register umum, maka jaminan fidusia dalam hal ini obyeknya akan sulit dikontrol atau diketahui oleh umum, terutama pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal ini kreditur), apakah benda yang akan dijaminkan tersebut sudah dijaminkan kepada kreditur lain atau belum. Sebab debitur atau pemberi fidusia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjaminkan kembali, menjual atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin atau sepengetahuan kreditur penerima fidusia. Kemungkinan yang lain adalah, bahwa seorang debitur yang merasa bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya dan sudah melihat gejala akan datangnya sita jaminan atas harta miliknya yang telah dijaminkan secara fidusia, dengan mudah mengatakan bahwa untuk menghindari eksekusi mereka pura-pura menjaminkan lagi secara kepercayaan kepada orang lain.

Mengingat pentingnya peran dari pendaftaran dalam memberikan perlindungan terhadap pihak kreditur penerima fidusia dalam jaminan fidusia, maka dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang

disahkan pada tanggal 30 September 1999, diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia), diatur tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap setiap Jaminan Fidusia kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

- a. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
- b. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran juga ditegaskan lagi dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia, serta dalam Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena dalam Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undangundang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia atau kreditur dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa tujuan utama dilakukannya pendaftaran dalam Jaminan Fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas sekaligus dengan pemenuhan asas publisitas, maka akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan penerima fidusia (kreditur).

Hal ini karena sebagaimana yang dikemukakan di atas, fidusia merupakan jaminan yang didasarkan atas dasar kepercayaan dari penerima fidusia dimana barang fidusia tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, atau dengan kata lain Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, sehingga diperlukan perlindungan agar barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak disalahgunakan, seperti barang yang menjadi obyek jaminan fidusia difidusiakan dua kali (fidusia ulang) tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia, atau pemberi fidusia melakukan pengalihan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan sifat jaminan fidusia, tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia dan sebagainya.

Dengan demikian tujuan dilakukannya pendaftaran/pencatatan adalah untuk melindungi kepentingan dan hak dari orang perorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap kemungkinan pelanggaran hak mereka oleh pihak ketiga, dan bukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga atau dengan kata lain untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Sedangkan publisitas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini antara lain pembeli atau kreditur lain.

Selain itu dalam jaminan fidusia, pendaftaran merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebab jaminan fidusia baru ada/lahir sejak tanggal pendaftaran benda yang dijamin dengan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, demikian bunyi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Jadi jaminan fidusia bukan lahir sejak tanggal dibuatnya atau ditanda-tanganinya akta jaminan fidusia oleh para pihak, akan tetapi lahir setelah didaftarkan.

Untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia maka pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang untuk pertama kali bertempat di Jakarta. Jadi Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan pertama kali di Jakarta dan secara bertahap sesuai keperluan akan didirikan di setiap ibukota Propinsi di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di setiap ibukota propinsi dan berada dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan untuk pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 12 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun demikian walaupun pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia sudah dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun masih terdapat permasalahan yaitu tentang apa sebenarnya yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia.

Permasalahan ini timbul sebagai akibat adanya ketidakjelasan/kerancuan tentang hal yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

"benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan", dimana dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) ini yang wajib didaftarkan adalah "bendanya", sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa "pendaftaran Jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia", dari ketentuan Pasal 12 ini terlihat yang didaftar adalah Jaminan fidusianya atau ikatan jaminannya.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa memang ada ketidakjelasan atau kerancuan tentang hal yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu apakah Pendaftaran Benda atau Pendaftaran Jaminan (Ikatan Jaminan). Keadaan ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi kepastian hukum dalam jaminan fidusia terutama bagi pihak kreditur, karena apabila yang wajib didaftarkan adalah bendanya lalu bagaimanakah pendaftaran terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa benda yang tidak terdaftar, terutama barang persediaan/stok barang dagangan (inventory) yang jumlahnya selalu berubah-ubah, baik mereknya maupun jumlahnya.

Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dan penjelasannya, pemberi fidusia tetap dapat mengalihkan termasuk menjual atau menyewakan obyek jaminan fidusia atas benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), sehingga jumlahnya selalu tidak tetap atau berubahubah. Sebab dalam pendaftaran benda maupun pendaftaran ikatan jaminan, masing-masing mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda.

Untuk lebih jelasnya berikut akan dikemukakan tentang kedua pendaftaran sebagaimana diterangkan di atas, yaitu :

a. Pendaftaran Benda

Dasar pendaftaran benda dalam Jaminan Fidusia adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Padahal dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selama ini yang kita kenal dengan pendaftaran benda adalah pendaftaran dengan mencatat secara rinci ciri-ciri dari benda yang didaftar tersebut, sehingga benda tersebut dapat diindividualisir atau dibedakan dengan jelas dan tegas dari benda-benda lain yang serupa atau disebut juga dengan istilah asas spesialitas.

Contohnya adalah kendaraan bermotor dimana pendaftarannya dilakukan berdasarkan perolehan, merk, type, warna dan tahun pembuatan, selain itu juga didasarkan atas nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin. Dengan kata lain



dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam pendaftaran benda hanya dikenal terhadap benda terdaftar saja.

Sementara itu jika dilihat ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal I angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan, bahwa benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia diantaranya adalah benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Dari ketentuan tersebut tentunya akan menjadi masalah tersendiri jika yang digunakan adalah pendaftaran benda, karena apabila benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda terdaftar, apakah penerima fidusia (kreditur) dalam hal ini harus melakukan pendaftaran ulang terhadap benda terdaftar yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Padahal jika diperhatikan semua ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia tidak ada yang mengatur bagaimana pendaftaran ulang terhadap benda terdaftar yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selain itu sebagaimana diterangkan di atas salah satu dasar untuk melakukan pendaftaran terhadap benda terdaftar adalah berdasarkan title perolehan, berdasarkan keadaan tersebut dengan sendirinya akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu bagaimana cara mendaftarkan benda terdaftar yang diperoleh dari sebab adanya sebuah jaminan yaitu jaminan fidusia yang sifatnya tergantung dari keberadaan perjanjian pokoknya atau dengan kata lain dapat dikatakan sifatnya sementara.

Padahal dasar perolehan yang biasanya dijadikan dasar pendaftaran adalah seperti peralihan hak karena jual beli, hibah, hibah wasiat, warisan dan sebagainya, akan tetapi belum ada dasar perolehan yang biasanya dijadikan dasar pendaftaran adalah karena sebuah jaminan. Selain itu dalam sistem pendaftaran yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya pendaftaran benda yang bersifat sementara, dalam hal ini yaitu selama jaminan masih ada dan apabila jaminan sudah tidak ada lalu bagaimana kedudukan pendaftaran benda tersebut.

Yang lebih tidak jelas lagi dalam Undang-Undang Fidusia yaitu pada hapusnya jaminan Fidusia, pada Pasal 25 dan Pasal 26 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan

bagaimana pengaturan atau cara pengembalian terhadap benda terdaftar yang telah didaftar ulang ketika jaminan fidusia didaftarkan.

Di samping itu apabila tidak harus melakukan pendaftaran lalu bagaimana bentuk kepemilikan dari kreditur atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Padahal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia ditentukan, bahwa "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa dalam fidusia ada pengalihan hak kepemilikan, tentunya jika kreditur tidak melakukan pendaftaran terhadap benda terdaftar tersebut lalu bagaimana hak kepemilikannya bagi kreditur/penerima fidusia tersebut. Selain itu kalau memang benda yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia lalu bagaimana pula jika yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda-benda yang tidak terdaftar seperti benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), kemanakah akan dilakukan pendaftaran terhadap benda-benda tersebut. Sedangkan dalam UndangUndang Fidusia tidak disebutkan bagaimana cara pendaftaran terhadap benda-benda tidak terdaftar tersebut.

Dari semua keterangan di atas terlihat bahwa jika yang digunakan dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah pendaftaran benda, maka akan menimbulkan masalah sebagaimana diterangkan di atas. Dengan adanya masalah tersebut tentunya akan mengurangi perlindungan yang akan diterima oleh kreditur atau penerima fidusia.

b. Pendaftaran Ikatan Jaminan

Dasar bahwa dalam jaminan fidusia yang didaftarkan adalah ikatan jaminannya diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: "pendaftaran Jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia" dan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam sistem hukum yang berlaku di

Indonesia, pendaftaran ikatan jaminan yang dipakai adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda yang terdaftar, seperti ikatan jaminan hak tanggungan dan ikatan jaminan hipotik.

Jika pendaftaran yang dimaksudkan dalam pendaftaran fidusia adalah Pendaftaran Ikatan Jaminan, maka tentunya juga ada kelemahannya. Hal ini karena dalam sistem hukum Indonesia pendaftaran ikatan jaminan yang dipakai adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda yang terdaftar, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui dalam fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia diantaranya adalah benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Keadaan in tentunya akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan pendaftaran terhadap ikatan jaminan dari benda yang tidak terdaftar seperti stok barang dagangan (inventory).

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas terlihat bahwa dari ketidakjelasan tentang hal yang seharusnya didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu apakah Pendaftaran Benda atau Pendaftaran Jaminan (Ikatan Jaminan), ternyata keduanya mempunyai kelemahan masing-masing.

Dengan adanya kenyataan tersebut terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih terdapat kelemahan terutama tentang hal apa yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia pendaftaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lebih mengarah kepada pendaftaran ikatan jaminannya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan adanya semua catatan dan keterangan tentang jaminan itu, maka semua pihak harus tunduk terhadap ikatan jaminan yang ada. Sehingga jika debitur atau pemberi fidusia mencoba mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka walaupun benda tersebut berpindah tangan akan tetapi ikatan jaminannya tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan

siapapun benda tersebut berada sesuai dengan prinsip droit de suite untuk benda terdaftar, yang dianut dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

Sedangkan untuk benda yang tidak terdaftar seperti stok barang dagangan (inventory) dengan adanya ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut.

Dengan demikian apabila terjadi wanprestasi maka pihak kreditur tinggal mengeksekusi sejumlah benda yang dicatatkan atau senilai benda yang dicatatkan dalam ikatan jaminannya tersebut (ikatan jaminan fidusia). Bahkan dalam prakteknya sendiri sebagaimana yang penulis teliti, ternyata dalam melakukan pendaftaran fidusia tidak dibedakan antara pendaftaran jaminan fidusia terhadap benda terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar.

Apabila semua berkas telah lengkap, petugas Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian akan melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan yang sama juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pada Pasal 3 ayat (1) yaitu pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa terhadap semua kelengkapan yang disertakan dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia akan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diterangkan bahwa : pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia atau kantor pendaftaran fidusia hanya melakukan pengecekan data saja dan tidak boleh melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Pengecekan data yang

dimaksud adalah mengenai identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Keterangan yang sama lebih diperjelas lagi pada penjelasan

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan adalah tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data. Apabila kelengkapan data tidak terpenuhi, maka Petugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus mengembalikan langsung semua berkas pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk dilengkapi kembali oleh pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Petugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, hanya akan memeriksa kelengkapan data yang dipersyaratkan dalam pendaftaran jaminan fidusia yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan apabila semua data yang dipersyaratkan dalam pendaftaran jaminan fidusia telah terpenuhi maka selanjutnya akan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia.

Setelah semua kelengkapan tentang permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dipenuhi oleh pemohon, maka selanjutnya Jaminan Fidusia akan dicatatkan oleh pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi: dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.

Setelah pencatatan dilakukan dalam Buku Daftar Fidusia, maka selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahan kepada pemohon dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Berdasarkan semua tahapan tentang pendaftaran jaminan fidusia yang dikemukakan di atas terlihat bahwa dalam prakteknya tidak dipermasalahkan hal apa yang seharusnya didaftar, karena ternyata dalam prakteknya pendaftaran jaminan fidusia untuk benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar tidak dibedakan. Dengan keadaan tersebut terlihat bahwa dalam prakteknya yang dipakai adalah pendaftaran ikatan jaminan dalam pendaftaran jaminan fidusia.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Atas Barang

Jaminan Fidusia Berupa Stok Barang Dagangan (Inventory) Berbicara tentang perlindungan hukum, maka perlu tahu terlebih dahulu sebenarnya perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi.

Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan kreditur penerima fidusia apabila obyek jaminan fidusianya adalah berupa barang tidak terdaftar, dalam hal ini berupa benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan

apa yang disepakati dan dijaminkan sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur.

Hal ini sesuai juga dengan sifat pendaftaran dari jaminan fidusia sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yaitu bahwa yang didaftar sebenarnya adalah ikatan jaminannya. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya terhadap pendaftaran ikatan jaminan ini menganut asas bahwa dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut.

Jadi untuk kreditur atau penerima fidusia dengan obyek jaminan fidusia berupa benda tidak terdaftar tidak perlu khawatir, karena dengan sistem pendaftaran ikatan jaminan ini dengan sendirinya semua stok barang dagangan (inventory) yang dijadikan obyek fidusia akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia atau debitur, maka kreditur tinggal mengeksekusi semua barang dagangan sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan maka kreditur dapat mengeksekusi stok barang dagangan yang ada yang senilai dengan yang dijaminkan, karena yang dijaminkan adalah ikatan jaminannya bukan bendanya.

Di samping itu terhadap obyek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (inventory) yang telah dialihkan oleh pemberi fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia atau debitur, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Fidusia, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul, demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut.

Sebagaimana telah diterangkan dalam prosedur pendaftaran jaminan fidusia dalam sub bab sebelumnya, dimana diterangkan bahwa sesuai dengan persyaratan untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

- Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa dalam Jaminan Fidusia yang didaftarkan tersebut ada lampiran tentang Uraian mengenai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Fidusia, dengan demikian jelas benda mana yang dijaminkan tersebut. Dalam hal yang dijaminkan tersebut berupa stok barang dagangan (inventory), maka akan dirinci tentang stok barang dagangan tersebut sesuai dengan daftar stok barang dagangan yang dibuat oleh pemberi fidusia, yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Keadaan ini sangat mungkin terjadi karena seperti diketahui stok barang dagangan tidak selamanya ada sesuai dengan yang dicatatkan karena sebagai barang dagangan, maka mungkin saja barang tersebut telah diperjualbelikan sesuai dengan peruntukkannya. Sehingga dengan adanya pencantuman nilai jaminan tersebut akan sangat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditur, karena walaupun barang yang dicantumkan dalam lampiran atau rincian tentang benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak sesuai dengan yang dirincikan maka kreditur tetap bisa mengeksekusi jaminannya senilai barang yang dijaminkan. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi terhadap obyek jaminan fidusia dalam hal ini stok barang dagangan tidak perlu didaftarkan setiap ada penambahan atau berkurang, karena pihak kreditur akan mengacu kepada nilai jaminan dari obyek yang dijaminkan.

Dengan ikatan jaminan kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya apabila pihak debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi dengan mengeksekusi obyek jaminan fidusia sesuai dengan yang terdapat dalam lampiran tentang rincian benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia, dan jika benda yang dijadikan obyek

jaminan fidusia tidak ada sesuai dengan lampiran rincian karena mungkin telah diperjualbelikan mengingat benda tersebut merupakan stok barang dagangan, maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- Hal yang sebenarnya didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah pendaftaran terhadap ikatan jaminannya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - Di samping itu dengan melakukan pendaftaran ikatan jaminan dalam jaminan fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi jika dibandingkan dengan melakukan pendaftaran benda.
- 2. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dengan obyek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan telah sangat mencukupi, yaitu jika yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah berupa ikatan jaminan. Dengan ikatan jaminan, kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya dengan mengeksekusi obyek jaminan fidusia sesuai dengan yang terdapat dalam rincian benda yang ada pada sertifikat jamian fidusia dan jika benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak ada sesuai dengan lampiran rincian, maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

B. Saran

1. Untuk memudahkan bagi kreditur penerima fidusia dalam mengontrol keadaan dan jumlah stok barang dagangan yang dijadikan obyek jaminan fidusia, di samping secara berkala kreditur melakukan pengecekan langsung keadaan dan keberadaan obyek jaminan fidusia, maka dalamAkta Jaminan Fidusia perlu dicantumkan klausula "setiap 3 (tiga) bulan atau dalam jangka waktu tertentu yang dikehendaki oleh penerima fidusia, pemberi fidusia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada penerima fidusia mengenai

keadaan, jumlah dan tempat dimana obyek jaminan fidusia berada". Di samping itu, dalam Akta Jaminan Fidusia juga perlu dicantumkan klausula "obyek jaminan fidusia juga meliputi semua stok barang dagangan yang dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga."

2. Untuk obyektifitas mengenai nilai dan jumlah stok barang dagangan yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka daftar rincian barang dibuat dan dinilai oleh penilai independen. Untuk menjamin keamanan kreditur penerima fidusia dalam pengembalian piutangnya dari debitur, sebaiknya hasil penjualan dari stok barang dagangan yang dilakukan oleh pemberi fidusia dimasukkan ke dalam rekening Pemberi Fidusia atau debitur yang ada pada kreditur, sebagai upaya untuk mengontrol ketersediaan barang dagangan sejumlah nilai yang dibebani Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & ------, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet ke-31 Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

---------, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Bale

B. Peraturan Perundang-undangan:

Bandung, 1986.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.